



PUTUSAN
Nomor: 2750 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **HAFRIZAL CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jl. Puspa II No. 09, RT 010, RW 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2 **MUCHLIS KARANIN**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Nikel II, Blok PQ No. 19 RT 010, RW 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
- 3 **THE CHEN SIANG**, berkedudukan di Jl. Damai IV No. 3 RT 005, RW 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 4 **PT. BATUBARASELARAS SAPTA**, berkedudukan di Hotel Sahid Jaya Suite 9-10 & 27, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat; keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Nasution, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Ogie Plaza Blok A/07, Jalan Raya Siliwangi No. 8, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV;

lawan

- 1 **AAN RUSTIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pelangi Raya No. 126 D, RT 005, RW 003, Gununggeulis Sukaraja, Bogor, Jawa Barat;
- 2 **PT. BATUBARASELARAS SAPTA**, berkedudukan di Wisma Nusanara Lantai 23 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Revli Orelus Mandagie, SE, selaku Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony James Harahap, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro 8 Unit 5 Jl. Bintaro Permai Raya, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat
I, II/Terbanding I, II;

dan

1 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA RI cq.
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta
Selatan;

2 **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
RI cq. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA
DAN PANAS BUMI**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Supomo, SH
No. 10, Jakarta Selatan;

3 **PT. DEEFU CHEMICAL INDONESIA** (Perseroan Terbatas),
berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Suite 2305,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta;

4 **JAKAE PISON HAWILA**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek
Jakarta, Tower II, Suite 2305, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53,
Jakarta;

Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV/
Turut Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat I, II/
Terbanding I, II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I juga para Termohon
Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV dan Turut
Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding I, II,
III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-
dalil:

A. Kronologis Kepemilikan Saham dalam PT. Batubaraselaras Sapta;

- 1 Bahwa PT. Batubwaselaras Sapta (Penggugat II) merupakan sebuah
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11
tanggal 4 Januari 1993, dibuat dihadapan Rizam Fadilah Tajudin, SH pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Said Tadjoeidin, SH., Notaris di Jakarta dengan nama perseroan "PT. Gunung Mas Selaras" (Bukti P-1) yang diubah dan ditambah dengan akta Nomor 163 tertanggal 23 Agustus 1993, Notaris Mohamad Said Tadjoeidin (bukti P-2);

2 Bahwa pada tanggal 13 Juni 1994, Penggugat II telah mengganti nama perseroan yang sebelumnya PT. Gunung Mas Selaras berubah menjadi PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) yang dituangkan dalam Akta Perubahan No. 91, tanggal 13 Juni 1994, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Tadjoeidin, SH (bukti P-3);

3 Bahwa Penggugat II telah menandatangani PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang telah dibuat dan disepakati di Jakarta, Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 20 November 1997 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, dan PT. Batubaraselaras Sapta (bukti P-4);

4 Bahwa pada tanggal 12 Januari 1998, telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, SH, CN, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5). Sehingga pemegang saham dalam PT. Batubaraselaras Sapta menjadi sebagai berikut:

1 Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I)	509 lembar saham;
2 Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana	288 lembar saham;
3 Sdr. Agah Adiasa	96 lembar saham;
4 Sdr. Djoni Syamsoel	48 lembar saham;
5 Sdr. Adam Kamajaya	19 lembar saham;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1998, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, SH, CN, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, SH, Notaris di Jakarta telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-2439.HT.01.04. TH.98 tanggal 26 Maret 1998 (bukti P-6);

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1999, telah terjadi pengalihan saham dari Aan Rustiawan (Penggugat I), Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana, Sdr. Agah Adiasa, Sdr. Djoni Sjamsoel, Sdr. Adam Kamajaya kepada Sdr. Roosanawati dan Sdr. Heru Setiabudi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 6, tertanggal 1 Juli 1999, dibuat dihadapan Bray Mahyastoeti Notonegoro, Notaris di Jakarta (Bukti P-7). Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a Roosanawati sebesar 912 lembar saham;
 - b Heru Setiabudi sebesar 48 lembar saham;
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1999, Roosanawati melakukan pembayaran transaksi jual beli saham kepada Penggugat I dengan menggunakan cek kosong Bank Negara Indonesia No. CK 361467 tertanggal 6 Juli 1999 (bukti P-8);
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2002, Sdr. Heru Setiabudi telah menghibahkan sahamnya kepada Sdr. Happy Nugroho berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 2, tanggal 6 Februari 2002, dibuat dihadapan Bray Mahyastoeti Notonegoro, di Notaris Jakarta (Bukti P-9). Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a Roosanawati sebesar 912 lembar saham;
 - b Happy Nugroho Priyadi sebesar 48 lembar saham;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, telah dilakukan penjualan saham dari Sdr. Roosanawati, Sdr. Happy Nugroho Priyadi ke Sdr. Heru Setiabudi dan Sdr. Djoni Syamsoel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 45, tertanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-10);
Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a Sdr. Heru Setiabudi sebesar 480 lembar saham;
 - b Sdr. Djoni Syamsoel sebesar 480 lembar saham;
9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2004, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Djoni Syamsoel kepada Penggugat I dan penguduran diri Roosanawati sebagai Komisaris serta pengangkatan Penggugat I sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 26, tertanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-11). Sehingga berdasarkan akta tersebut di atas, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a Sdr. Heru Setiabudi sebesar 480 lembar saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sdr. Djoni Syamsuel sebesar 384 lembar saham;

c Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 96 lembar saham,

- 10 Bahwa tanggal 31 Agustus 2004 dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 26, tertanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH., Notaris di Jakarta telah diterima dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-UM.02.01.10506 tanggal 31 Agustus 2004 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) (bukti P-12);
- 11 Bahwa dalam kurun waktu 2004-2007 para Penggugat tidak tercatat pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sehubungan dengan tiba-tiba munculnya Turut Tergugat III dalam data Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagai pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. CUM.02.01.12717 tertanggal 14 Oktober 2004, dimana hal tersebut diduga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan melawan asas-asas pemerintahan yang baik oleh Turut Tergugat I karena pencatatan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar menurut hukum yang berlaku karena hal tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan data pemegang saham yang terakhir tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagaimana dijelaskan dalam poin 10 di atas dan Penggugat II tidak pernah memberikan kuasa kepada Roosanawati maupun Turut Tergugat III untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ataupun melakukan pencatatan atau melakukan perbuatan hukum lainnya untuk dan atas nama Penggugat II, sehingga nyata-nyata munculnya Turut Tergugat III dalam bukti lapor tertanggal 14 Oktober 2004 merupakan upaya yang disengaja untuk menghilangkan kepemilikan saham Penggugat I secara melawan hukum;
- 12 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Penggugat II melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Batubaraselaras Sapta

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7, tertanggal 7 Desember 2007, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (Bukti P-13) dan akhirnya pada tanggal 8 Februari 2008 berhasil dilakukan pencatatan perubahan Anggaran Dasar di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU06063.AP.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Pembahan Anggaran Dasar Perseroan" (bukti P-14);

13 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 telah dilakukan pengalihan seluruh hak-hak atas saham perseroan atau sebesar 100% (seratus persen) saham PT. Batubaraselaras Sapta dari Penggugat I sebagai pemegang saham dan selaku kuasa dari pemegang saham lainnya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (Bukti P-15) dan juga berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (bukti P-16);

14 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 12 tanggal 19 Desember 2007, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Tergugat I kepada Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II), Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), The Chen Siang (Tergugat III) perihal yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (Bukti P-17), Sehingga susunan pemegang menjadi sebagai berikut:

- a Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I) sebanyak 3.150 lembar saham;
- b Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II) sebanyak 175 lembar saham;
- c Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebanyak 105 lembar saham;
- d The Chen Siang (Tergugat III) sebanyak 70 lembar saham;

15. Bahwa pada tanggal 3 April 2008, telah tercatat perubahan susunan pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta oleh Turut Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) yaitu dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta" (bukti P-18);

16. Bahwa antara Penggugat II dengan PT. Batubaraselaras Sapta yang diwakili Rudy Santoso dimana Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menjadi pemegang sahamnya pernah diperiksa perkara pada Pengadilan

Tata usaha Negara dimana yang menjadi objek sengketa adalah:

- a Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-06063.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 7 Desember 2007; dan
 - b Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta" yang menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2017;
- 17 Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan No. 141/G/2008/PTUN-Jkt tanggal 28 Januari 2009 (Bukti P-19), Putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 85/B/2009/PT.TUN.Jkt tanggal 26 Mei 2009 (Bukti P-20), putusan Mahkamah Agung No. 321 K/TUN/2009 tanggal 13 November 2009 (Bukti P-21), dimana permohonan atas kasasi yang diajukan PT. Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso ditolak;
18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, kedua akta pengalihan saham milik Penggugat I kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham No. 11 perihal tanggal 14 Desember 2007 kedua akta tersebut dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi telah dibatalkan melalui Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (Bukti P-22). Pembatalan tersebut diakibatkan karena Tergugat I telah melakukan kegagalan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang diatur dalam Pasal 2 Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akta Jual Beli ini baru dapat dinyatakan sah apabila uang harga saham sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 telah masuk ke rekening Pihak Pertama, yaitu sebesar harga yang telah disepakati oleh para Pihak, untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama memberikan bukti tanda pembayaran (kwitansi) yang sah kepada Pihak Kedua;

Bahwa pada saat transaksi jual-beli saham kepada Tergugat I, telah disepakati nilai harga pembelian saham sebesar USD 3.000.000,- (tiga juta dollar Amerika), dimana hingga pada saat akta pembatalan dibuat, Tergugat I belum melunasi harga transaksi jual-beli saham tersebut kepada Pihak Penjual (dalam hal ini Penggugat I, dimana penjual baru menerima pembayaran sebesar USD 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika), sehingga belum terjadi pelunasan atas transaksi tersebut. Akibat dari pembatalan Akta tersebut, maka susunan pemegang saham dalam PT. Batubaraselaras Sapta adalah kembali mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 20 tanggal 12 Januari 1998, yaitu dengan pemegang saham sebagai berikut:

- a Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I);
- b Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana;
- c Sdr. Agan Adiasa;
- d Sdr. Djonj Syamsoel;
- e Sdr. Adam Kamajaya;

19. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, telah terjadi perubahan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 5, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi tertanggal 11 Desember 2009 (bukti P-23), sehingga pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 2.100 saham (Komisaris);
- b Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II sebesar 1.400 saham;

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Penggugat I kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 8, tertanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-24);

21. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, telah dibuat Pernyataan Keputusan Rapat tentang pengalihan saham dari Penggugat I dan Revli Orelus Mandagie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno dan Sdr. Herman Afif Kusumo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta, No. 12, tertanggal 17 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (bukti P-25); Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1.400 lembar saham;
 - b Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebesar 700 lembar saham;
 - c Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno sebesar 700 lembar saham;
 - d Sdr. Herman Afif Kusumo sebesar 700 lembar saham;
22. Bahwa pengalihan saham tersebut ditindaklanjuti dengan cara hibah sebagian saham dari Penggugat I sebesar 700 (tujuh ratus) saham kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 13, tertanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (bukti P-26);
23. Bahwa selanjutnya pengalihan saham tersebut juga dilakukan secara jual-beli dari Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Batubarrselaras Sapta No. 14, tertanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi (bukti P-27);
24. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No.1 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi yang mengukuhkan/ menegaskan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 12, tertanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., di Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, kedua akta tersebut yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta, No. 12, tertanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No.1 tanggal 1 Juni 2010 keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU30690.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 (bukti P-28);

B. Munculnya Sengketa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 antara Penggugat I telah melakukan jual beli saham sebesar 100 % (seratus persen) dalam PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) dengan nilai yang disepakati sebesar USD 3.030.000,00 dengan Tergugat I. Namun karena bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan dalih Tergugat I berkepentingan untuk menarik Investor sehingga meminta agar Akta Jual Beli Saham dihadapan Notaris tetap dibuatkan walaupun faktanya pada saat itu belum terjadi pembayaran terhadap harga saham sesuai dengan yang disepakati dan berjanji akan segera melunasi pembayaran atas pembelian saham Penggugat II segera setelah mendapatkan Investor, maka dengan dasar tersebut akhirnya Penggugat I merasa percaya kepada Tergugat I sehingga dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) yaitu Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi, dimana didalam kedua akta tersebut telah disetujui pemindahan seluruh hak-hak atas saham perseroan atau sebesar 100% (seratus persen) saham PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I;
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 12 tanggal 19 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi telah disetujui penjualan sebagian saham milik Tergugat I kepada Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II), Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), The Chen Siang (Tergugat III), sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I) sebanyak 150 lembar saham;
 - Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II) sebanyak 175 lembar saham;
 - Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebanyak 105 lembar saham;
 - Sdr. The Chen Siang (Tergugat III) sebanyak 70 lembar saham;
- 3 Bahwa pada tanggal 3 April 2008, telah tercatat perubahan susunan pemegang saham dari PT. Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh Tergugat I (Tergugat IV) berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Turut Tergugat I), Surat No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta";

- 4 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008, demi memperlancar aksi dari Tergugat I serta dengan dalih mencari Investor, maka Tergugat I melakukan tipu muslihat dan membujuk Penggugat I agar seolah-olah telah dilakukan pembayaran saham yang sempurna dengan membuat kwitansi yang seolah-olah isinya benar pembayaran sebesar HK\$ 2.106.000,- kepada Penggugat I dalam rangka pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga atas pembelian 100% (seratus persen) saham PT. Batubaraselaras Sapta yaitu sebesar US\$ 300.000,- berdasarkan tanda terima tertanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat I (bukti P-29) padahal hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rekayasa dari Tergugat I yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa tidak pernah terjadi pembayaran sebagaimana isi dalam kwitansi tersebut. Namun pada tanggal 5 Agustus 2008, Penggugat I berhasil mendapatkan kwitansi pengembalian uang dari Tergugat I tersebut sebesar US\$ 2.600.000,- yang disebutkan dalam tanda terima tertanggal 5 Agustus 2008 bahwa penyerahan uang tersebut dalam angka pengembalian uang pelunasan untuk pembayaran pengambilalihan 100% saham PT. Batubaraselaras Sapta berkedudukan di Jakarta sesuai dengan tanda terima pada tanggal 4 Agustus 2008, dimana tanda terima tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I (bukti P-30);

- 5 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, akta pengalihan saham PT. Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi, telah dibatalkan berdasarkan Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi. Pembatalan Akta Jual Beli tersebut diakibatkan karena Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) terhadap Pasal 2 Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi, dimana Tergugat I telah gagal melakukan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang diatur dalam Akta Jual Beli tersebut. Adapun Pasal 2 Akta Jual Beli tersebut, berbunyi sebagai berikut:

"Akta Jual Beli ini baru dapat dinyatakan sah apabila uang harga saham sebagaimana yang dimaksudkan Pasal I telah masuk ke rekening Pihak Pertama,

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



yaitu sebesar harga yang telah disepakati oleh para Pihak, untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama memberikan bukti tanda pembayaran (kwitansi) yang sah kepada Pihak Kedua”;

Bahwa pada saat transaksi jual-beli saham kepada Tergugat I, telah disepakati nilai harga pembelian saham sebesar USD 3.000.000,- (tiga juta dollar Amerika), dimana hingga pada saat akta pembatalan dibuat, Tergugat I belum melunasi transaksi jual-beli saham tersebut kepada Pihak Penjual (Penggugat I) yang diwajibkan didalam Akta Jual Beli No. 11 tanggal 14 Desember 2007 dan selain itu dijelaskan didalam Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, penjual (Penggugat I) baru menerima pembayaran sebesar USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika), sehingga belum terjadi pelunasan atas transaksi jual beli saham antara Penggugat I dengan Tergugat I. Akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang pada akhirnya menyebabkan pembatalan akta pengalihan saham kepada Tergugat I tersebut, maka susunan pemegang saham dan pengurus dalam PT. Batubaraselaras Sapta adalah kembali mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, SH, CN, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, SH, Notaris di Jakarta;

6. Setelah dilakukan pembatalan atas akta-akta pengalihan saham Penggugat II kepada Tergugat I, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Penggugat I kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) yaitu sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 5, tertanggal 11 Desember 2009 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 8, tertanggal 16 Desember 2009, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi. Selain pengalihan kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), juga dilakukan pengalihan sebagian saham milik Penggugat I kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemamo dengan cara hibah saham milik Penggugat I sebesar 700 (tujuh ratus) saham kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 13, tertanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi dan dilakukan jual-beli sebagian saham milik Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Batubaraselaras Sapta No. 14,



tertanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi Namun, setelah pengalihan saham milik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I secara melawan hukum masih mengaku-ngaku sebagai pemegang saham di PT. Batubaraselaras Sapta. Bahwa atas dasar itikad baik dari Penggugat I, Penggugat II pernah menawarkan kompensasi dengan nilai sebesar USD 4.000.000,00 kepada Tergugat I dalam rangka penyelesaian permasalahan kepemilikan saham PT. Batubaraselaras Sapta, dimana hal tersebut dibuktikan dengan "Minute of Meeting tentang Kesepakatan antara Tuan Aan Rustiawan dengan Tuan Hafrizal" tertanggal 19 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Penggugat I dan Iwan N (bukti P-31) dimana pelaksanaan penerimaan uang berdasarkan kesepakatan tersebut akan dilakukan di Kantor Turut Tergugat II. Namun, kenyataannya Tergugat I tidak menjalankan isi kesepakatan tersebut dengan tidak hadir di Kantor Turut Tergugat II untuk melakukan penerimaan uang sebesar USD 4.000.000,00;

7. Perlu ditegaskan bahwa objek gugatan dari perkara Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-06063.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 7 Desember 2007 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta" yang menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007, yang mencatat susunan pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta (Tergugat IV) pada saat itu adalah sebagai berikut:
 - Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I);
 - Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II);
 - Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II);
 - Sdr. The Chen Siang (Tergugat III);
8. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan PT Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso dengan Putusan Mahkamah Agung No. 321 K/TUN/2009 tanggal 13 November 2009 dinyatakan ditolak;
9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, Penggugat I telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I melalui penasihat hukumnya yaitu Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH & Associates berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No. 007/THMSS/11/2010, tertanggal 19 Februari 2010 (Bukti P-32) dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Akta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta No. 11 tanggal 14 Desember 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi telah dibatalkan dan Tergugat I tidak lagi memiliki hak dan kewenangan didalam perseroan PT Batubaraselaras Sapta, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010, Penggugat II menerima Surat Nomor: AHU.AH.03.04-04 yang ditandatangani Dr. Aidir Ainin Daud, SH.,MH., selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat I) perihal Penjelasan Surat Direktur Perdata No: AHU2.01.09-4985 tertanggal 8 Maret 2010 (bukti P-33) yang kami terima pada Maret 2011, dimana dalam butir 2 berbunyi "Bahwa perlu kami tegaskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar PT. Batubaraselaras Sapta agar dilakukan dengan mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 65 PK/TUN/2010, dan Akta perubahan Anggaran Dasar yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I), Surat No. AHU-AH.01.10- 7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta";
11. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia "Republik Indonesia, No. AHU.30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan komposisi susunan Pemegang Saham sebagai berikut:
 - Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham;
 - Sdr. Revli Orelis HP Mandagie, SE (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemamo, SH sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
- Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
- Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
- Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
- Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebagai Komisaris;

Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta No.1 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi yang mengukuhkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 12, tertanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., di Bekasi dan pengesahannya di Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU30690.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010;

- 12 Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat I sudah tidak lagi menjadi pemegang saham maupun Direksi perseroan PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II), karena berdasarkan Akta Pembatalan No. 1 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi bahwa akta pengalihan saham PT. Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi telah dibatalkan karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan fakta bahwa Tergugat I telah gagal bayar atau belum terjadi pelunasan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang dinyatakan di dalam Akta Pembatalan No. 10 tanggal 14 Desember 2007. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga Akta Pembatalan No. 1 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi;
- 13 Bahwa tidak lama setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 (yang mengesahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 12, tertanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 1 tanggal 1 Juni 2010, keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi), pada tanggal 25 Juni 2010, Direktur Perdata Ditjan Administrasi Hukum

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat I) menerbitkan surat Nomor: AHU.2-AH.01.09-4895 berisi persetujuan atas Permohonan Pemblokiran pihak yang mengatas namakan PT. Batubaraselaras Sapta dimana Tergugat I yang mengaku sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang 90% saham PT. Batubaraselaras Sapta (Tergugat IV) (bukti P-34);

- 14 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 kami menerima Surat Nomor yang diterbitkan oleh Dirjend AHU sendiri Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat I) Nomor: AHU.AH.03.04-105 tertanggal 20 Agustus 2010 (Bukti P-35) ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, yang nyata-nyata dalam butir 2 dengan tegas berbunyi "Bahwa berdasarkan arsip yang tersimpan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30690-AH 01-02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama PT. Batubaraselaras Sapta adalah berdasarkan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dan peningkatan modal dasar dengan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH.," yang mengakui mengenai eksistensi Penggugat I selaku pemegang saham dan Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebagai pemegang saham yang sah menurut hukum, dimana hal ini bertentangan dengan surat tertanggal 8 Maret 2010 sebagaimana uraian dalam Poin 10;
- 15 Bahwa pada bulan September 2010, PT. Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan telah diputus sebagaimana putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 65 PK/TUN/2010 tanggal 30 September 2010 (bukti P-36) dimana di dalam putusan peninjauan kembali tersebut dinyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
- 16 Bahwa berdasarkan isi dari amar putusan PK dalam perkara *a quo* tersebut di atas tidak bersifat *condemnatoir* (menghukum) atau menetapkan pihak PT. Batubaraselaras Sapta mana yang dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian menurut hukum segala perubahan anggaran dasar maupun perubahan pengurus maupun komposisi saham pada PT Batubaraselaras Sapta sepanjang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mengikat secara hukum. Selain itu karena Mahkamah Agung RI tidak menetapkan menurut hukum pihak bersengketa mana yang berhak memiliki saham PT. Batubaraselaras Sapta, maka pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Batubaraselaras Sapta berdasarkan Surat Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010 atas permohonan dari Tergugat I tidak memiliki dasar hukum yang kuat bila didasarkan pada alasan adanya Putusan PK MA-RI No. 65 PK/TUN/2010 tanggal 30 September 2011 karena Tergugat I sudah tidak memiliki hak dan atau tidak berwenang untuk melakukan pemblokiran dengan mengatas namakan PT. Batubaraselaras Sapta karena telah dilakukan perubahan pengurus dan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12, tertanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 1, tertanggal 1 Juni 2010, keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi yang telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk membuka kembali pemblokiran atas akses Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) dan melakukan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT. Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;

- 17 Bahwa untuk memastikan status kepemilikan saham-saham perseroan, Penggugat II telah berupaya untuk memintakan fatwa dan atau pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI terhadap Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan secara tegas telah mendapatkan jawaban dengan surat Nomor 103/KMA/HK.01/

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Bukti P-43) yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang pada dasarnya menyatakan bahwa akta tersebut "yang merupakan kelanjutan atau perubahan dari objek sengketa yang dimaksud dalam putusan PTUN Nomor: 141/G/2008/PTUN.JKT. Jo. Nomor: 85113/2009/ PT.TUN.Jkt Jo. Nomor 321 K/TUN/2009 Jo. Nomor: 65/FK/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", dan sekalipun hal tersebut merupakan kewenangannya, Mahkamah Agung tidak dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum atau keterangan dan perlindungan hukum terhadap sesuatu yang mungkin menjadi perkara;

- 18 Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas dan untuk menghindari penafsiran yang salah, perlu kami jelaskan munculnya nama Tergugat I adalah sebagaimana dalam komposisi pada saat perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tahun 2008 dan tercantum dalam halaman 7 Putusan PK No. 65/PK/2010). Dapat dicatat bahwa pihak yang berperkara tersebut adalah antara badan hukum melawan badan hukum dan bukan merupakan individu atau perseorangan, sehingga tidak mengurangi hak dari Penggugat I selaku pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) yang sah untuk melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa perubahan berdasarkan Akta nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690. A1-1.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah secara hukum karena dilakukan setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 321 K/TUN/2009 tertanggal 26 Mei 2009 berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian upaya hukum apapun yang dilakukan setelahnya tidak menghalangi proses eksekusi atas objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 yang berbunyi "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim";
- 19 Bahwa pada tanggal 5 September 2011, Penggugat II mengirimkan surat permohonan pembukaan pemblokiran kepada Turut Tergugat I berdasarkan surat Nomor 108/BSS-Dir/IX/2011, perihal Status Kepemilikan Saham-saham Perseroan A/N. PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 5 September 2011 (bukti P-38), namun tidak ada tanggapan dari Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa Penggugat 11 telah melaporkan Tergugat I ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan Nomor Tanda Bukti Laporan: TBL/322/VII/2011/Bareskrim tertanggal 17 Agustus 2011 (bukti P-39) dengan dugaan tindak pidana Pasal 378, 372, 263, 264 dan 266 KUHP Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat;
- 21 Bahwa berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor B/50-PD/II/2012/Dit-Pidum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 22 Februari 2012, Tergugat I telah disebut sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat atau Memalsukan Surat dan atau Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana disebut dalam Poin 1 huruf (a)".... , yang diduga dilakukan oleh tersangka Hafrizal alias Rizal Chaniago;" (bukti P-40);
- 22 Bahwa Penggugat II telah beberapa kali mengirimkan korespondensi surat kepada Turut Tergugat II, mengenai permohonan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT. Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH yang telah disahkan berdasarkan melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 serta permohonan penerbitan Surat Izin Ekspiorasi dari Turut Tergugat II berdasarkan surat dari Penggugat II kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Turut Tergugat II), sebagai berikut:
- Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat 11 Nomor 107/BSSDir/VIII/2011, Perihal: Status Kepemilikan Saham-Saham Perseroan A/N. PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 5 September 2011 (bukti P-41);
 - Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 110/BSS-Dir/IX/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B A/N. PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 22 September 2011 (bukti P-42);
 - Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 112/BSS-Dir/X/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B A/N. PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 1 November 2011 (bukti P-43);

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



- Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 104/BSSSK/DIR/LEGAL/XI/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B A/N. PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 17 November 2011 (bukti P-44);

Namun, surat dari Penggugat II yang telah dikirimkan diatas satupun tidak pernah ditanggapi oleh Turut Tergugat II. Bahkan, Turut Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2012 telah memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV untuk wilayah seluas 68,369 Ha selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan 3 Februari 2013 dan tidak dapat diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/DJB/2012, tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Septa, tertanggal 3 Februari 2012 (Bukti P-45) atas permohonan dari Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat I. Surat Turut Tergugat II Nomor: 367.K/30/DJB/ 2012, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV adalah merupakan kesalahan sangat fatal yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 367.K/30/DJB/2012, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat I yang notabene secara hukum bukan pemegang saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta karena telah dilakukan perubahan pengurus dan pemegang saham Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, yang telah disahkan berdasarkan melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/ DJB/2012, tertanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada Penggugat II sebagaimana data terakhir yang tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I);



C. Awal timbulnya sengketa dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

- 1 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, pada tanggal 6 Juli 1999, Roosnawati telah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong Bank Negara Indonesia atas transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang lama (Penggugat I) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 6, tertanggal 1 Juli 1999, dibuat dihadapan Bray Mahyastoeti Notonegoro, Notaris di Jakarta. Dengan demikian, Roosnawati belum melunasi pembayaran atas pembelian saham tersebut sehingga pada tanggal 28 Juli 2004 Roosnawati menjual kembali sahamnya di PT. Batubaraselaras Sapta kepada Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 45, tertanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH., Notaris di Jakarta dan mengundurkan diri sebagai Komisaris di PT. Batubaraselaras Sapta pada tanggal 24 Agustus 2004 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 26, tertanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Messie Pohlen, SH, Notaris di Jakarta;
- 2 Setelah Roosnawati tidak memiliki kewenangan dan hak atas sahamnya didalam perseroan PT. Batubaraselaras Sapta, pada tanggal 31 Agustus 2004, Roosnawati secara melawan hukum mengaku dan bertindak sebagai pemegang saham dan melakukan penjualan saham PT. Batubaraselaras Sapta kepada Turut Tergugat III (PT. Doefu Chemical Indonesia). Selain, pengalihan saham antara Roosnawati kepada Turut Tergugat III, juga terjadi penjualan saham milik Happy Nugroho kepada Very Tjong berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Batubaraselaras Sapta. No. 131 tanggal 31 Agustus 2004 dibuat dihadapan Siti Rahyana, SH, Notaris di Jakarta Sehingga susunan kepemilikan saham yang merupakan awal terjadinya sengketa adalah:
 - PT. Deefu Chemical Indonesia (Turut Tergugat III) sebesar 912 lembar saham;
 - Tjong Very Sumito sebesar 48 lembar saham;
(dengan Rudi Santoso sebagai Direktur);

Bahwa setelah tindakan yang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Roosnawati tersebut, telah dilakukan beberapa perubahan pemegang saham dari Turut Tergugat III, dimana atas sepengetahuan kami, perubahan pemegang saham terakhir PT. Batubaraselaras Sapta versi Turut Tergugat IV berdasarkan akta Notariil No. 3 tanggal 3 Agustus 2007 perihal "Pernyataan Keputusan para

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta" yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, di Jakarta, adalah dengan komposisi kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta adalah sebagai berikut:

- PT Deefu Chemical Indonesia (Turut Tergugat III)..... 3.325 saham
- Jake Pison Hawila (Turut Tergugat IV) 175 saham
- Jumlah.....3.500 saham

3 Bahwa penjualan saham Roosanawati kepada Turut Tergugat III yang telah diuraikan di atas adalah merupakan cacat hukum karena pada saat pengalihan saham tersebut Roosanawati bukanlah pemegang saham yang sah di PT. Batubaraselaras Sapta karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 45, tertanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH., Notaris di Jakarta, Roosanawati telah menjual kembali saham-sahamnya di PT. Batubaraselaras Sapta kepada Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel sehingga tidak memiliki kewenangan apapun yang secara sah untuk bertindak sebagai pemegang saham dan melakukan penjualan saham dalam perseroan PT. Batubaraselaras Sapta kepada pihak lain;

4 Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.10506 tertanggal 31 Agustus 2004, yang isinya bahwa telah menyetujui perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 26, tertanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Messie Pholuan, SH., Notaris di Jakarta dan telah tercatat didatabase Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Sdr. Heru Setiabudi;
- Sdr. Djoni Syamsoel;
- Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I);

Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Turut Tergugat III merupakan Pembeli yang tidak beritikad baik karena seharusnya Turut Tergugat III melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data pemegang saham dalam perseroan PT. Batubaraselaras Sapta di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) untuk mengetahui pemegang saham yang secara sah diterima dan telah tercatat di database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebelum melakukan pembelian atas saham PT. Batubaraselaras Sapta;

- 5 Bahwa hingga saat ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masih mengaku sebagai pemegang saham yang sah dalam PT. Batubaraselaras Sapta dimana hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada dan data yang terakhir tercatat di *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta pengakuan sepihak tersebut tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang benar dan kuat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

D. Kesimpulan:

1. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas sangatlah jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 2 Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan diri sebagai pemegang saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta dapat dikategorikan sebagai "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) yang mana hal tersebut sangat merugikan para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah di dalam PT. Batubaraselaras Sapta;
- 3 Bahwa kerugian para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah terblokirnya akses di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) untuk melakukan perubahan sebagai akibat dari dikabulkannya surat permohonan dari Tergugat I yaitu oknum yang mengaku dan bertindak untuk dan atas nama PT. Batubaraselaras Sapta oleh Turut Tergugat I berdasarkan Nomor Surat AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010;
- 4 Bahwa para Penggugat juga mengalami kerugian akibat kesalahan fatal yang dilakukan Turut Tergugat II yaitu dengan memberikan perpanjangan tahap

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/11/13/2012, tertanggal 3 Februari 2012;

- 5 Bahwa disamping itu, para Penggugat juga menderita kerugian materiil, karena para Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya, tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 1.500.000,00;
- 6 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para Penggugat meliputi kerugian material maupun immaterial, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah dan berharga serta para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

7. Bahwa untuk mencegah agar kerugian para Penggugat bertambah besar dan agar kegiatan operasional Penggugat II dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:
 - Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT. Batubaraselaras Sapta atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
 - Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah, maka terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);

Ganti Rugi Material:

- Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materil dan biaya operasional yang ditanggung oleh para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 1.500.000,00;
- Potential Loss atau potensi kerugian selama 1 (satu) tahun produksi yang dialami para Penggugat dimana para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, yang apabila dinilai keuntungan per tahun adalah sebesar USD 8.132.962,00 dengan rincian biaya sebagai berikut:

Cat Evaluation (CV 6700 Kcal/Kg AD Estimated Production/Yearly (Ton) 6.000.000

1st Year Start Production/Year 600.000

NO.	Deskripsi		Unit	Rate	Cost
1.	O/B (1,5 km Max)	SR	10	\$ 2,50	\$ 25,00
2.	Coal Getting (Coal)			\$ 1,00	\$ 1,00
3.	Coal Haul to ROM	Km	5	\$ 0,25	\$ 1,25
Biaya Pertambangan untu Batubara Mentah/Mining cat for raw coal					\$ 27,25
4.	Crushing & Stockpiling			\$ 1,50	\$ 1,50
5.	Coal Loading at ROM			\$ 1,00	\$ 1,00
6.	Coal Hauling (road)	Km	66	\$ 0,16	\$ 10,56
7.	Pemeliharaan Jalan/Ras Maintenance (road)		66	\$ 0,05	\$ 3,30
8.	Port Mgt & Load to Barge (Opr cat only)			\$ 1,50	\$ 1,50
9.	Stockpile Maintenance (during Dry Season)				

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total Kontraktor Pertambangan/Sub Total Mining Contractor					\$ 17,86
10.	Biaya Toll/Toll Fee	Km	33	\$ 0,10	\$ 3,30
11.a.	Baring to Intermediate Stockpile	Km	0	\$ 0,05	\$ -

No.	Deskripsi		Unit	Rate	Cost
11.b.	Intermediate Stockpile + Loading unloading		0	\$ 3,00	\$ -
11.c.	Baring from ISP to open sea	Km	20	\$ 0,05	\$ 1,00
12.	Return from open sea to ISP	Km	20	\$ 0,05	\$ 1,00
13.	Dooring				\$ 1,00
14.	Floating Crane				\$ 2,50
15.	Government Royalty - KP		7%		\$ 5,95
16.	SP3 (Sumbangan Pihak Ketiga)				\$ 0,10
17.	Surveyor				\$ 0,10
18.	Pembebasan Lahan/Land Compensation				\$ 0,10
19.	Reklamasi/ Reclamation				\$ 0,10
20.	Other overhead cost				\$ 0,10
21.	Exploration				\$ 0,10
22.	Losses (TM, CV, Hilang)/ Contingencies		3%		\$ 0,03
23.	Biaya Administrasi/ Administration fee				\$ 0,10
Sub Total					\$ 15,48
24.	Total Pajak Pertambahan Nilai/Total Tax (VAT Cat)		10%		\$ 0,06
25.	Nilai Tukar/ Exchange rate	Rp.		8.600	

No.	Deskripsi		Unit	Rate	Cost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Harga Bahan Bakar Diesel/ Diesel Fuel rate	Rp.		10.000	\$ 1,16
	Total Biaya/Total Cost				\$ 67,81

No.	Deskripsi		Unit	Rate	Cost
1	Road Construction (Mine Instructure)	9	150.000	1.200.000	\$ 0,20
2	Crushing			600.000	\$ 0,10
3	Plant			500.000	\$ 0,08
4	Mess,			2.500.000	\$ 0,42
5	Office, etc			5.000.000	\$ 0,83
	Port Facility				
6	Land			1.000.000	
	Compensation			10.800.000	
7	Roncian				
	Eksplorasi/				
8	Exploration			12.000.000	\$ 2,00
	Detail Total				
	Biaya Total				
	Infrastruktur/				
	Infrastructure Cost				
	Biaya				
	Akuisisi/				
	Acquisition				
	Cost				
	Total			33.600.000	\$ 3,63
	Total Biaya/				
	Total Cost				\$ 71,45

Assume Revenue:

Selling Price (Platt Index)

6300 GAR \$ 85,00

Pendapatan Bersih/NetRevenue

\$ 85,00

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Produksi/ <i>Production Cost</i>	\$ 71,45
Pendapatan Kotor/ <i>Gross Profit</i>	\$ 13,55

*Kerugian akibat tidak produksi/*Losses cause not production*

:1st *Start Production* \$ 8.132.962,00

Potensi kerugian per tahun tersebut dihitung dan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 yang dapat para Penggugat hasilkan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka adapun perhitungan pembayaran uang ganti rugi *potential loss* adalah sebagai berikut: USD 8.132.962,00 X 3 = USD 24.398.886,00;

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin di atas, para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana hilangnya kepercayaan, nama baik, reputasi, kesempatan bisnis dari para Penggugat yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

8 Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia, dan untuk mengantisipasi para Tergugat melakukan transaksi jual-beli saham atas nama PT. Batubaraselaras Sapta serta menghindar dari tanggungjawab gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemblokiran Rekening milik Tergugat I di PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Cabang Pos Pengumben Nomor 102-00-0435812-0, atas nama Hafrizal;
- Melakukan sita jaminan terhadap seluruh dokumen atas nama PT. Batubaraselaras Sapta yang berada dalam penguasaan para Tergugat;
- Melakukan sita jaminan atas seluruh aset-aset serta harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

9 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *Verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Dalam Provisi:

- 1 Bahwa untuk mencegah kerugian para Penggugat bertambah besar dan agar kegiatan operasional Penggugat II dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka: para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT. Batubaraselaras Sapta atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor. 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan ajukan dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primeir:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690.AI-1.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham;
 - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - c. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
- c. Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
- d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama,
- e. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
- f. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membuka kembali pemblokiran atas akses Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) dan melakukan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT. Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000,- (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dari para Penggugat sebagai harga pengembalian jual-beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, No. 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., di Bekasi adalah batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:

Ganti Rugi Material:

- a. Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil dan biaya operasional yang ditanggung oleh para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawar hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 1.500.000,00;
- b. *Potential Loss* atau potensi kerugian selama 1 (satu) tahun produksi yang dialami para Penggugat dimana para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, yang apabila dinilai keuntungan per tahun adalah sebesar USD 8.132.962,00;
- c. Potensi kerugian per tahun tersebut dihitung dari sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 yang dapat para Penggugat hasilkan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka adapun perhitungan pembayaran uang ganti rugi *potential loss* adalah sebagai berikut USD 8.132.962,00 X 3 = USD 24.398.886,00;

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin diatas, para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana hilangnya kepercayaan, nama baik, reputasi, kesempatan bisnis dari para Penggugat yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp250.000.000.000,00,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);

11. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia dan *Illusioner*, serta untuk mencegah para Tergugat menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat yaitu:

- a. Rekening Tergugat I Nomor 102-00-0435812-0, atas nama Hafrizal di PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Cabang Pos Pengumben;
- b. Seluruh dokumen yang terkait dengan PT. Batubaraselaras Sapta yang berada dalam penguasaan Tergugat I;



c Melakukan surat jaminan atas seluruh aset-aset serta harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

12. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (*ex aequo-et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi serta turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi *Absolut*:

Bahwa gugatan ini tidak termasuk dalam yurisdiksi *absolute* Peradilan Umum, karena:

1. Dalam gugatan Penggugat yang dipersoalkan adalah masalah pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Batubaraselaras Sapta yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat I) berdasarkan surat No. AHU.2-AH. 01. 09-4895 tertanggal 25 Juni 2010 dimana yang diblokir tersebut termasuk Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU30690.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 (yang merupakan dasar bagi Penggugat II untuk mengaku sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta) dan Penggugat II telah berkali-kali memohon agar pemblokiran tersebut dibuka namun tidak mendapat respon dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat I) sebagaimana dapat dibaca pada dalil-dalil Penggugat pada Sub B point 16 dan point 22 yang berhubungan juga dengan bunyi petitum No.6;
- 2 Dalam surat gugatan Penggugat pada Sub B point 22 dan berhubungan dengan petitum No. 7 juga mempersoalkan penerbitan perpanjangan ke II kegiatan eksplorasi yang diberikan oleh Turut Tergugat II (Kementerian Energi dan SDM) kepada Tergugat IV;

Penerbitan surat pemblokiran maupun penerbitan izin eksplorasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tidak lepas dari pada kelengkapan dan validasi data yang dimiliki oleh Instansi yang bersangkutan dan seandainya hal itu mau dipersoalkan secara hukum, jelas bukanlah merupakan kompetensi yurisdiksi Pengadilan Negeri, karena pemblokiran dan penerbitan izin eksplorasi adalah bagian dari



Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. *Error In Persona*;

Penggugat II tidak berkompeten sebagai Penggugat;

- 1 Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikemukakan dalam surat gugatannya, terkecuali apa-apa saja yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III dan IV;
- 2 Bahwa Penggugat II bukanlah sebagai pihak yang berkompeten dan atau berkualitas sebagai Penggugat dengan mengatas namakan PT. Batubaraselaras Sapta untuk menggugat PT. Batubaraselaras Sapta pula. PT. Batubaraselaras Sapta sesungguhnya hanya 1 perusahaan (bukan 2 perusahaan) yaitu PT. Batubaraselaras Sapta yang kini beralamat di Hotel Sahid Jaya Suite 9 - 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 1 tanggal 5 Maret 2010 di buat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH. di Jakarta, dimana susunan pengurus sebagai berikut:
 - a Direktur Utama : Hafrizal;
 - b Direktur : Heber Parihutan;
 - c Direktur : Haryono Poltak Hamonangan;
 - d Komisaris Utama : Muchlis Karanin;
 - e Komisaris : The Chen Siang;
- 3 Bahwa dahulu Saudara Revli Orelus Mandagie (Penggugat memang sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta dan memiliki saham di PT. Batubaraselaras Sapta sebanyak 105 lembar saham (setara dengan 3 %). Akan tetapi Saudara Revli Orelus Mandagie (Penggugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta sejak tanggal 25 Februari 2010 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana risalah RUPSLB dimaksud dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 1 tanggal 5 Maret 2010 dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara yuridis Penggugat II tidak dapat lagi mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Batubaraselaras Sapta, sehingga Penggugat II tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi atau dengan kata lain tidak berhak sebagai Pihak Penggugat dengan mengatas namakan PT. Batubaraselaras Sapta;

- 4 Bahwa dikarenakan Penggugat II tidak memiliki kapasitas, kualifikasi dan atau dengan kata lain tidak berhak mengatasnamakan PT. Batubaraselaras Sapta selaku Penggugat dalam perkara ini, maka sudah selayaknya (sepantasnya) gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa kuasa hukum Penggugat I tidak mempunyai kualifikasi lagi sebagai kuasa hukum Penggugat I sehubungan dengan berubahnya subjek hukum yang menjadi Penggugat I, sebab dalam surat kuasa Penggugat I dan II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini (No. 160/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST) dimana Penggugat I adalah Aan Rustiawan selaku komisaris PT. Batubaraselaras Sapta dan setelah terjadi perubahan surat gugatan dimana Penggugat I adalah Aan Rustiawan selaku pribadi, sementara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah terdaftar kuasa Penggugat I atas nama Aan Rustiawan selaku pribadi, sehingga dengan demikian kuasa hukum Penggugat I dalam perkara ini adalah diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
- 6 Dalam surat gugatan Penggugat II mencantumkan statusnya sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta, padahal Penggugat II telah mengakui sendiri bahwa PT. Batubaraselaras Sapta versi Penggugat II sudah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat I) berdasarkan surat Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010 sebagaimana dapat dibaca dalam surat gugatan Penggugat pada Sub B point 16, sehingga dengan demikian Penggugat II dengan status Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan;
- 7 Dalam surat gugatan Penggugat pada Sub A point 6 disebutkan bahwa pada tanggal 6 Juli 1999 Roosanawati melakukan pembayaran transaksi jual beli saham kepada Penggugat I dengan menggunakan cek kosong BNI No. CK 361467 tertanggal 6 Juli 1999. Akan tetapi dalam perkara ini Roosanawati tidak ditarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak, oleh karena itu pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa didalam mengajukan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mencampuradukkan maksud ataupun tujuan gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih, baik didalam posita maupun didalam petitum gugatan. Hal ini terlihat jelas dimana disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan wanprestasi, sedangkan disisi lain Penggugat I dan Penggugat II juga menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
2. Bahwa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II juga mencampuradukkan tentang apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terlihat jelas Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012;

Dapat dikutip disini sebagian berbunyi:" Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada Penggugat I sebagaimana data terakhir yang tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum. "(mohon Majelis memperhatikan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 19 dan 20);

Padahal Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tersebut jelas-jelas dibuat oleh Pejabat Negara, maka terhadap pembatalannya ataupun keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Keputusan tersebut haruslah melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Putusan Pengadilan Negeri seperti diinginkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut terbukti jelas-jelas tumpang tindih dan campur aduk yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), maka sudah sepantasnya pula Majelis Hakim Yang Mulia

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semula Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi, kini menjadi Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV. Dan bahwa semula Penggugat I dan II dalam Konvensi kini menjadi Tergugat Rekonvensi I dan II, sedangkan semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam konvensi kini menjadi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan dan didalilkan Tergugat I, II, III dan IV dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Konvensi merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 telah dilakukan pengalihan seluruh hak-hak atas saham PT. Batubaraselaras Sapta sebesar 100 % (seratus persen) dari Tergugat Rekonvensi I sebagai pemegang saham dan selaku kuasa dari pemegang saham lainnya (Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel) kepada Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham No.11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH Notaris di Bekasi dengan kesepakatan harga pembelian saham adalah sebesar USD. 3.000.000,- (tiga juta dollar Amerika) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi I sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam transaksi jual beli saham tersebut;
Adapun kesepakatan yang dibuat dalam transaksi saham PT. Batubaraselaras Sapta dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sebahagian dibayar terlebih dahulu lalu sisanya akan dilunasi apabila Tergugat Rekonvensi I telah selesai mengurus segala kelengkapan perizinan PT. Batubaraselaras Sapta sampai bisa melakukan eksplorasi, namun setelah waktu berjalan ternyata Terggugat Rekonvensi I tidak melakukan kewajibannya untuk mengurus perizinan-perizinan dimaksud sehingga diambil alih oleh Penggugat Rekonvensi I untuk mengurusnya dengan biaya diambil dari kekurangan pembayaran sebahagian yang belum diterima oleh Tergugat Rekonvensi I tersebut, dan pemakaian biaya ini adalah atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat Rekonvensi I;
4. Bahwa bukti pelunasan pembayaran jual beli saham PT. Batubaraselaras Sapta dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I telah disempurnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya surat pernyataan pembebasan tertanggal 5 Januari 2008 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi I yang intinya sebagai berikut:

"Bahwa keseluruhan (100%) saham PT. Batubaraselaras Sapta telah dijual, dialihkan secara sah (hanya satu-satunya) kepada Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dan Aan Rustiawan (Tergugat Rekonvensi I) menyatakan bertanggung jawab penuh atas penjualan dan pengalihan saham tersebut, dan karenanya Aan Rustiawan (Tergugat Rekonvensi I) menyatakan membebaskan Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dari segala tuntutan dari pihak manapun baik secara pidana maupun perdata";

Disini dikutip butir 4 dan 5 isi Surat Pernyataan Pembebasan tersebut sebagai berikut:

"4. Bahwa keseluruhan (100%) saham PT. Batubaraselaras Sapta tersebut dengan cara hukum apapun, baik langsung maupun tidak langsung telah saya jual, alihkan secara sah (hanya satu-satunya) kepada:

Nama : Hafrizal;

Alamat : Jl. Puspa 11 No.09, RT/RW 010/001, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

No.KTP: 09.5307.090662.0440;

5. Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penjualan dan pengalihan saham tersebut, dan karenanya dengan ini menyatakan membebaskan Bapak-Hafrizal tersebut dari segala tuntutan dari pihak manapun yang merasa memiliki saham-saham tersebut, baik pidana maupun perdata.";

5 Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi I membeli 100 % (seluruh) saham melalui Tergugat I Rekonvensi di PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV), maka kemudian Penggugat Rekonvensi I menjual 175 lembar saham (setara dengan 5 kepada Penggugat Rekonvensi II, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.13 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi. Dan Penggugat Rekonvensi I menjual 105 lembar saham (setara dengan 3 %) kepada Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi;

Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi I menjual 70 lembar saham (setara dengan 2 %) kepada Penggugat Rekonvensi III berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, SH Notaris di Bekasi;

6 Bahwa setelah terlaksana Jual Beli Saham seperti disebutkan pada point 3 dan 5 diatas, maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 19

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dibuat di hadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi, terjadi perubahan susunan pemegang saham di PT. Batubaraselaras

Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) menjadi sebagai berikut:

- a Saudara Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) sebanyak 3.150 lembar saham (setara dengan 90%);
- b Saudara Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II) sebanyak 175 lembar saham (setara dengan 5%);
- c Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebanyak 105 lembar saham (setara dengan 3%);
- d Saudara The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III) sebanyak 70 lembar saham (setara dengan 2%);

Sedangkan Susunan Pengurus PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dimana di hadapan Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi, yaitu:

- a Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi I I);
- b Direktur : Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I);
- c Komisaris Utama : Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II);
- d Komisaris : The Cheri Siang (Penggugat Rekonvensi III);

7. Bahwa kemudian pada waktu perusahaan PT. Batubaraselaras Sapta dipimpin oleh Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) selaku Direktur Utama terjadi kekisruhan diinternal Perusahaan antara lain banyak permasalahan, Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) melakukan persekongkolan jahat dan tipu muslihat dengan Tergugat Rekonvensi I, membuat rugi Perusahaan PT. Batubaraselwas Sapta, kepemimpinan Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) tidak maksimal dan tidak efektif, maka pada tanggal 25 Februari 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang antara lain memberhentikan Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebagai Direktur Utama dan pembentukan Dewan Direksi baru. Kemudian risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Februari 2010 tersebut dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 5 Maret 2010 dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus baru:

- a. Direktur Utama : Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I);
- b Direktur : Heber Parihutan;
- c Direktur : Haryono Poltak Hamonangan Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Komisaris Utama : Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II);
e Komisaris : The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III);

Adapun susunan kepemilikan saham PT. Batubaraselaras Sapta adalah tetap (tidak ada perubahan), yaitu:

- a Saudara Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) sebanyak 3.150 lembar saham (setara dengan 90%);
- b Saudara Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II) sebanyak 175 lembar saham (setara dengan 5%);
- c Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebanyak 105 lembar saham (setara dengan 3%);
- d Saudara The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III) sebanyak 70 lembar saham (setara dengan 2%);

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah keputusan tertinggi didalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 75 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberhentikannya Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) selaku Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta, maka Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) tidak bisa lagi bertindak mewakili untuk dan atas nama (mengatasnamakan) PT. Batubaraselaras Sapta;

8. Bahwa kemudian setelah terbentuknya Dewan Direksi baru PT. Batubaraselaras Sapta dimana Saudara Hafrizal Chaniago (Penggugat Rekonvensi I) sebagai Direktur Utama, maka melalui Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH, mengirimkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian pada tanggal 6 April 2010 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Jawaban No. AHUAH.01.10-08113 tanggal 6 April 2010 yang menyatakan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, perubahan alamat lengkap Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat didalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Bahwa setelah Kementerian Hukum dan HAM R I (Turut Tergugat Rekonvensi I) menerima dan mencatat dalam databasenya tentang legalisasi PT. Batubaraselaras

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV) selanjutnya Kementerian Energi dan Sumier Daya Mineral (Turut Tergugat Rekonvensi II) menerbitkan izin eksplorasi kepada PT. Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV) dengan Surat Keputusan No. 367.K130/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 dan secara fisik/*de facto* lokasi tambang tersebut dikuasai oleh PT. Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV);

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi II telah memakai Surat Kementerian Hukum dan HAM R I No. AHU-30690.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 sebagai dasar eksistensi untuk mengaku sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta, padahal surat tersebut sudah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM R I dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2010 No. AHU.2-AH.01.09-4895 tentang pemenuhan pemblokiran pihak yang mengatasnamakan PT. Batubaraselaras Sapta tanpa ada persetujuan dari Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dan surat pemblokiran tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat permohonan dari Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) selaku Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) melalui surat tertanggal 22 Juni 2010 No.35/VI/Pem.Men.Hukum/BSS/2010 tentang Permohonan Pemblokiran pihak lain yang mengatasnamakan PT. Batubaraselaras Sapta;
Dengan demikian surat Kementerian Hukum dan HAM R I No. AHU30690.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 tersebut sudah tidak berlaku lagi;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi II diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) karena Tergugat Rekonvensi II tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) sebagaimana tertuang dalam Akta No.1 tertanggal 5 Meret 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tergugat Rekonvensi II wajib mempertanggungjawabkan secara pribadi untuk selanjutnya mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) yang didalamnya termasuk pemakaian-pemakaian uang berupa:
 - a Biaya pengurusan legalitas Perseroan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (sekarang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebesar Rp862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung dari Tergugat Rekonvensi II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Pengurusan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Perkara No. 85/B/2009/PT.TUN-JKT. Tertanggal 26 Mei 2009 dimana Tergugat Rekonvensi II waktu itu menunjukkan/menyerahkan petikan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya seolah-olah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan PT. Batubaraselarar versi Hafrizal/Revli, akan tetapi setelah turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diterima ternyata PT. Batubaraselarar versi Hafrizal/ Revli dikalahkan, padahal pada waktu Tergugat Rekonvensi II menunjukkan/menyerahkan petikan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat Rekonvensi II meminta biaya pengurusan sebesar USD. 200.000,-
- c Yang dibayarkan melalui Sdri. Nolie untuk pengurusan legalitas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- d Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa proses legalisasi belum terselesaikan untuk sosialisasi, penelitian dan penguasaan lapangan serta perolehan dokumen data eksplorasi dan laporan kegiatan tahun 2007 - 2009 sebesar Rp11.829.526.500,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 600.000;

Sehingga seluruhnya berjumlah (a, b, c dan d) sebesar Rp12.907.026.500,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika);

- 12 Bahwa akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II yang mencoba-coba melakukan upaya-upaya hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV telah menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi proses penjualan maupun kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak ketiga termasuk penawaran pembelian saham perusahaan dengan nilai nominal sebesar USD 10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika), dimana hal itu dapat dikwalifikasikan sebagai kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan bagi Pengusaha yang bergerak dalam bidang tambang batubara namun hilang karena ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II, sehingga menurut hukum Tergugat Rekonvensi I dan II wajib membayar kerugian akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan tersebut;
- 13 Bahwa disamping kerugian-kerugian seperti yang telah diuraikan pada point 11 dan 12 diatas masih ada lagi kerugian yang tidak ternilai dengan uang selaku Pengusaha-pengusaha dalam bidang tambang batubara yang memerlukan nama baik dan kredibilitas tinggi dalam pergaulan sesama Pengusaha batubara yang

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



scopenya bukan hanya tingkat Nasional tapi sudah dalam tingkat internasional karena penawaran-penawaran baik berupa kerjasama maupun rencana pembelian saham PT. Batubaraselaras Sapta semuanya itu datang dari perusahaan-perusahaan asing, namun akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagi para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti maka kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

- 14 Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terlebih dahulu ~~meletakkan~~ Sita Jaminan terhadap harta-harta benda milik "Tergugat Rekonvensi I dan II baik yang berge-rak maupun yang tidak bergerak antara lain rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi I yang terletak dan setempat dikenal dengan Komplek Pendidikan dan Kebudayaan No.12 RT/RW 001/004 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan perincian benda-benda yang lainnya akan menyusul dalam permohonan penetapan Sita Jaminan yang akan diajukan nanti;
- 15 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voofraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
- 3 Menyatakan bahwa jual beli saham PT. Batubaraselaras Sapta dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I;



- 4 Menyatakan sah menurut hukum Pembebasan tuntutan hukum baik secara Perdata maupun Pidana atas penjualan saham PT. Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I;
- 5 Menyatakan menurut hukum PT. Batubaraselaras Sapta yang sah dan diakui oleh Pemerintah adalah PT. Batubaraselaras Sapta yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen (sekarang Kementerian) Hukum dan HAM RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-08113 tertanggal 6 April 2010;
- 6 Menyatakan sah menurut hukum surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010;
- 7 Menyatakan bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-30690.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 sudah tidak berlaku lagi karena surat dimaksud termasuk yang diblokir berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010;
- 8 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;
- 9 Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi I dan II telah melakukan perbuatan yang merugikan para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV;
- 10 Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi IV akibat tidak adanya pertanggungjawaban semasa menjabat Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) dengan perincian sebagai berikut:
 - a Biaya pengurusan legalitas Perseroan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (sekarang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebesar Rp862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung dari Tergugat Rekonvensi II;
 - b Pengurusan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Perkara No. 85/B/2009/PT.TUN-JKT. Tertanggal 26 Mei 2009 dimana Tergugat Rekonvensi II waktu itu menunjukkan/menyerahkan petikan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya seolah-olah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan PT. Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal/Revli, akan tetapi setelah turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



diterima, ternyata PT. Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal/Revli dikalahkan, dimana pada waktu itu Tergugat Rekonvensi II meminta biaya pengurusan sebesar USD 200.000;

- c Yang dibayarkan melalui Sdri. Nelie untuk pengurusan legalitas PT. Batubaraselaras Sapta di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- d Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa proses legalisasi belum terselesaikan untuk sosialisasi, penelitian dan penguasaan lapangan serta perolehan dokumen data eksplorasi dan laporan kegiatan tahun 2007 – 2009 sebesar Rp11.829.526.500,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD.600.000;

Sehingga seluruhnya berjumlah (a, b, c dan d) sebesar Rp12.907.026.500,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi IV seketika dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immaterial/moril yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang diderita oleh oleh para Penggugat Rekonvensi I, II, III, dan IV yang perinciannya:

- kesulitan-kesulitan bagi proses penjualan maupun kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak ketiga termasuk penawaran pembelian saham perusahaan dengan nilai nominal sebesar USD 10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika);
- kerugian yang tidak ternilai dengan uang selaku Pengusaha-pengusaha dalam bidang tambang batubara yang memerlukan nama baik dan kredibilitas tinggi dalam pergaulan sesama Pengusaha batubara yang scopenya bukan hanya tingkat nasional tapi sudah dalam tingkat Internasional karena penawaran-penawaran baik berupa kerjasama maupun rencana pembelian saham PT. Batubaraselaras Sapta semuanya itu datang dari perusahaan-perusahaan asing, namun akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagi para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti maka kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian:

- 12 Menyatakan Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Rekonvensi ini;
- 13 Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider:

Ex Aequo et bono (Mohon Keadilan Yang seadil-adilnya);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Kompetensi *Absolut*;

Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor AHU.2-AH.01.09- 4895 tertanggal 25 Juni 2010 mengenai pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Batubaraselaras Sapta, pada dasarnya merupakan keputusan tata usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Mengenai kompetensi lembaga peradilan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

Dengan demikian sudah jelas, bahwa lembaga Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mempunyai kompetensi untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I agar mencabut surat Nomor: AHU.2-AH.01.09-4895 tertanggal 25 Juni 2010 mengenai pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Batubaraselaras Sapta;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 134 HIR yang menyebutkan "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya, serta Pasal 132 Rv yaitu "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Eksepsi Turut Tergugat II:

A. Eksepsi kompetensi *absolut* peradilan umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 19 menyatakan.....Surat Turut Tergugat II Nomor 367.K/30/DJB/2012, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV adalah merupakan kesalahan sangat fatal yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 367.K130/a1B12012 kepada Tergugat I yang notabene secara hukum bukan pemegang saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta sehingga sangat wajar dan pantas
Majelis

Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012, tertanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya halaman 30 menyatakan:
Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/7JJB/2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
3. Bahwa berdasarkan dalil dan petitum Penggugat tersebut di atas, jelas terlihat Gugatan *a quo* merupakan manifestasi keberatan Penggugat atas diterbitkannya antara lain Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, sehingga untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Surat Keputusan dimaksud yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

4 Bahwa pada faktanya Turut Tergugat II juga telah memberikan salinan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada saudara Revli Orelus Mandagie, SE selaku Direksi PT. Batubaraselaras Sapta, dalam hal ini saudara Revli Orelus Mandagie telah mengambil sendiri salinan surat keputusan tersebut di kantor Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

6 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

7 Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta dan meminta surat dimaksud untuk mencabut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya dan bukannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi *absolut* pengadilan;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dapat berdalih bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatannya adalah bukan mengenai surat Turut Tergugat II tetapi terkait sengketa diantara para pemegang saham dan bukan sengketa antara pemegang saham dengan Turut Tergugat II yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, *quod non*; namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa untuk menilai dalih tersebut harus dilakukan pemeriksaan terhadap antara lain Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat surat dimaksud diterbitkan oleh badan atau pejabat yang terkualifikasi sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara *a quo* merupakan perkara Tata Usaha Negara;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat bahwa Penggugat telah keliru mengkualifikasi perkara *a quo* sebagai perkara perdata karena perkara *a quo* dengan jelas dan tidak terbantahkan terkualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya, antara lain, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Jo 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara *absolute* (kompetensi *absolute*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi *absolute*) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi *in persona* Penggugat telah keliru dengan menarik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

11. Bahwa pada halaman dan 23 angka 4 gugatannya, Penggugat menyatakan: para Penggugat mengalami kerugian akibat kesalahan fatal yang dilakukan Turut Tergugat II karena memberikan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 367.K-30-DJB-2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV;

12 Penggugat telah keliru dengan menarik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

13 Bahwa pada hakekatnya permasalahan yang terjadi pada PT. Batubaraselaras Sapta sebagai pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara adakah sengketa diantara para pemegang saham dan bukan sengketa antara pemegang saham dengan Turut Tergugat II yang dalam hal ini adalah pemerintah yang mewakili kedaulatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia dalam perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;

14 Bahwa kekeliruan dan ketidakcermatan Penggugat tersebut berakibat fatal karena Penggugat telah gagal mengidentifikasi pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada akhirnya dengan sendirinya menyebabkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

15 Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut dia atas, maka selayaknya Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara Penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16 Bahwa pada tanggal 20 November 1997 telah ditandatangani Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia (dahulu diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi) dengan PT. Batubaraselaras Sapta dengan jangka waktu produksi (*operating period*) selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 1997 (*commencement date*);

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



- 17 Bahwa ketentuan yang mengatur perjanjian karya pertambangan batubara antara pemerintah dengan kontraktor (swasta) juga diakomodir dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a yang mengatur;
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kontrak dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara yang telah ada sebelumnya berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- 18 Bahwa berdasarkan ketentuan PKP2B antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Batubaraselaras Sapta, Kontraktor diberikan hak tunggal untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam periode penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, dan periode operasi yang mana pelaksanaan setiap tahap kegiatan pertambangan tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan Pemerintah;
- 19 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2010 telah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali No.65 PK/TUN/ 2010 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 321 K/ TUN/2009 tanggal 13 November 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 85/B/2009/PT.TUN-JKI tanggal 26 Mei dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 141/G/2008/PTUN- JKT tanggal 28 Januari 2009;
- 20 Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.65/PKTUN/2010, maka objek sengketa dalam perkara tersebut yakni Surat Keputusan Menteri No.AHU-06063.AH.01 02 tahun 2008, tanggal 8 Februari tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008, perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta,
- tetap berlaku;
- 21 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No.AHU-AH.01.10.10- 7851 tanggal 3 April 2008, susunan pengurus dan pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta adalah sebagai berikut:
- a Hafrizal : Direktur (3.150 saham)
 - b Muchlis Karanin : Komisaris Utama (175 saham);
 - c Revli Orelis Mandagie : Direktur Utama (105 saham);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. The Chen Siang : Komisaris (70 saham);
22. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Turut Tergugat II) telah mengirimkan Surat No.3503/06/DJB/2012 tanggal 12 Oktober 2011 kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2010;
23. Bahwa atas surat Turut Tergugat II tersebut, Turut Tergugat I kemudian menjawab dengan surat No.AHU2.UM.01.01-2004 tanggal 2 November 2011 perihal PT. Batubaraselaras Sapta, dalam angka 2 menyatakan sebagai berikut:
Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.65 PK/ TUN/2010 maka objek sengketa dalam perkara tersebut yakni Surat Keputusan Menteri No.AHU-06063.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 8 Februari tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10.-7851 tanggal 3 April 2008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta, tetap berlaku;
24. Bahwa benar Turut Tergugat II atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan PT. Batubara Selaras Sapta tertanggal 3 Februari 2012;
25. Bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan Surat Keputusan Nomor 367.K.30/DJB/2012 kepada seluruh direksi dan/pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta termasuk juga telah disampaikan kepada Saudara Revli Orelus Mandagie selaku Direktur Utama PT. Batubaraselaras Sapta;
26. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap kegiatan eksplorasi wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang status kegiatan PT. Batubaraselaras Sapta sesuai dengan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertambangan dan Energi (saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan PT. Batubaraselaras Sapta;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 367.K/30/ DJB/2012 tentang perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan PT. Batubaraselaras Sapta tertanggal 3 Februari 2012 oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

D. Gugatan Penggugat bersifat *prematur* karena unsur kerugian yang disyaratkan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata belum terpenuhi dan hanya bersifat hipotesis, asumsi dan spekulatif;

28 Dalam suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang umum, *unsure* kerugian sebagai salah satu *unsure* yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus dipenuhi, bersifat nyata dan harus dapat diperinci kerugiannya. Sementara Penggugat dalam halaman 24 s/d 27 Gugatannya, hanya memberikan gambaran dan asumsi kerugian yang timbul;

29 Faktanya, sama sekali tidak ada kerugian nyata yang saat ini atau di kemudian hari diderita secara langsung oleh Penggugat terkait dengan komoditas galian batubara yang terkandung karena Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan kandungan yang bergerak di bidang perkebunan karet;

30 Bahwa seandainya pun Penggugat memiliki hubungan dengan kandungan bahan galian batubara, *a quod non*, dasar penghitungan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat hipotesis, asumtif, spekulatif dan ngawur;

31 Dalam pemaparan *unsure* kerugian khususnya yang terkait dengan kerugian atas potensi bahan galian batubara Penggugat membagi asumsi kerugiannya menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu;

- a Biaya-biaya atas tenaga untuk mengajukan gugatan perdata Penggugat menghitung kerugian dengan mengasumsikan besarnya kerugian materiil dan biaya operasionai yang ditanggung akibat tindakan perbuatan melawan hukum. Bahwa pada hakekatnya dalil ini adalah tidak benar dan menyesatkan;
- b Potensi kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan batubara para Penggugat mengasumsikan bahwa terhitung sejak tahun 2009 hingga 2011 yang dapat dihasilkan apabila kegiatan usaha pertambangan batubara ini dapat beroperasi apabila para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka perhitungan ganti rugi *potential loss* sebesar US\$ 24.398.836,00;



Pertanyaannya adalah apakah seluruh asumsi/perkiraan produksi batubara yang dibuat oleh Penggugat dapat dibandingkan secara persis sama (*apple to apple*) dengan potensi cadangan batubara yang terbukti (sebenarnya/*proven*) ? Bagaimana kalau ternyata potensi cadangan batubara yang terkandung ternyata tidak sebesar asumsi produksi batubara yang disampaikan Penggugat ? Penggugat tidak menjelaskan seberapa besar akurasi penghitungan yang dibuat oleh Penggugat dengan nilai *factual* batubara yang terkandung. Pertanyaan-pertanyaan ini membuktikan bahwa Penggugat hanya berspekulasi terhadap pembuktian *insure* kerugian ini; Penggugat sama sekali tidak menguraikan hal tersebut dan Turut Tergugat II men-someer Penggugat untuk membuktikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas. Pada intinya Turut Tergugat II hendak menyampaikan bahwa suatu perhitungan yang bersifat hipotetis atau asumsi tidaklah dapat dibandingkan secara persis sama (*apple to apple*) dengan suatu biaya, nilai atau kuantitas yang nyata-nyata (*factual*) telah timbul;

Dengan tidak jelasnya serta spekulatnya hasil produksi tambang sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan sendirinya pendapatan, biaya produksi serta tuntutan Penggugat pun menjadi kabur dan tidak didasarkan atas kalkulasi yang akurat;

- 32 Seluruh uraian tentang unsure kerugian diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat sangat *premature* dan tidak berdasar, sementara adalah kaidah hukum yang berlaku umum bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya dan tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna;33.
- 33 Kalau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat bersifat hipotesis, spekulatif dan hanya berdasarkan asumsi belaka, maka jelas bahwa tuntutan, ganti kerugian semacam ini tidak dapat dikabulkan dan tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar yaitu tidak dipenuhinya salah satu *unsure* perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga dengan sendirinya dalil perbuatan melawan hukum yang "dituduhkan" Penggugat menjadi tidak terbukti;



34 Bahwa demi menciptakan dan menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim Yang Terhormat pasti akan mengabaikan asumsi-asumsi ini dan mempertimbangkan bahwa *unsure* kerugian ini tidak terpenuhi;

35 Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka gugatan Penggugat ini patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena bersifat *premature* dan didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat hipotesis, spekulatif dan penuh asumsi;

E. Dalam Provisi: Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dapat Dipenuhinya Suatu Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoeraar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

36 Bahwa pada dasarnya permohonan putusan serta merta (*uitvoeraar bij voorraad*) dan provisional yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Oleh karena itu, jelas pemohon putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

37 Hal ini sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH pada halaman 119 dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan, segera, tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan provisionil sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sebagai berikut:

- a Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

38 Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
- e Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
- g Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- h Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

39. Berdasarkan Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan *a quo*, jelas permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMI No. 4 Tahun 2001 dimaksud karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 130 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat terpenuhi oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2012/PN.PST tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT.

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubaraselaras Sapta atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-I Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor: 1, tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

- a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham,
- b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
- c. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
- d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham.

Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;
- b. Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur,
- c. Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
- d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
- e. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;



- f. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
 5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Perpanjangan ke-2 (dua) Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubara selaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
 7. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dari para Penggugat sebagai harga pengembalian jual-beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, No. 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., di Bekasi adalah batal demi hukum;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:
Ganti Rugi Material:
 - Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan Gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil dan biaya operasional yang ditanggung oleh para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya-tidaknnya mencapai nilai USD 200.000,00;
 10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 562/PDT/2013/PT.DKI tanggal 29 April 2014;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 160/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi para Terbanding semula para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi I/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 3 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 87/Srt.Pdt.Kas/ 2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 160/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 89/Srt.Pdt.Kas/ 2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 160/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan II/para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/ para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I pada tanggal 11 Agustus 2014;
- 2 Para Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 September 2014;
- 3 Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 19 September 2014;
- 4 Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 17 September 2014;
- 5 Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 17 September 2014;
- 6 Turut Termohon Kasasi IV/Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 17 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I/ para Pemohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2014, sedangkan Termohon Kasasi II/Pemohon Kassai II mengajukan jawaban memori kassai pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I / Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Dalam Konvensi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam bagian Konvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu semestinya Mahkamah Agung R.I. mengugatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam bagian Konvensi tersebut;

B Dalam Rekonvensi;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



- 1 Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 sub b dan c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah serta ditambah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- 2 Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada point 1 diatas ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengingat pokok gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I yang mempersoalkan pelunasan pembelian saham PT. Batubaraselaras Sapta dengan mendalilkan seolah-olah Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I belum melunasi harga saham PT. Batubaraselaras Sapta kepada Termohon Kasasi I/ Penggugat Asal I, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat Asal I /Penggugat Rekonvensi dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 terutama bukti-bukti tertanda T1-7 S/d T1-36 dan T1-37 telah nyata dan jelas bahwa harga saham PT. Batubaraselaras Sapta tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I/Penggugat Rekonvensi kepada Temohon Kasasi I/Penggugat Asal I/Tergugat Rekonvensi I, dan bahkan telah melebihi dari harga yang diperjanjikan dimana Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I telah menerima uang dari Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I sebesar USD 3.079.186 (lihat bukti T1-7), sedangkan harga saham yang diperjanjikan hanya USD 3.000.000,- (lihat isi akta jual beli saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007, bukti T1-2), dengan demikian Termohon Kasasi I/ Penggugat Asal I telah menerima kelebihan pembayaran sebesar USD 79.186; Kemudian bukti-bukti T1-7 s/d T1-36 dan T1-37 tersebut telah disempurnakan pula dengan bukti T1-3 berupa surat Pernyataan Pembebasan dari tuntutan baik secara Perdata maupun Pidana dari Aan Rustiawan (Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I) kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I (Hafrizal) karena Pemohon



Kasasi I/Tergugat Asal I (Hafrizal) telah membayar lunas seluruh harga saham PT. Batubaraselaras Sapta kepada Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I (Aan Rustiawan);

Semua bukti-bukti tersebut diatas tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dan seandainya Pengadilan Tinggi Jakarta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal maka gugatan dalam Rekonvensi semestinya dapat dikabulkan;

Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal/para Penggugat Rekonvensi tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR yang berbunyi:

ayat 1 : Karena jabatannya, Hakim Wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan Hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan;

ayat 2 : Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan;

Dengan adanya pelanggaran terhadap isi ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) sub b dan c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sudah sepantasnyalah Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam bagian Rekonvensi dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (*onvoldoende gemotiveerd*);

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau keliru menggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas;

Putusan Mahkamah Agung No 1860 K/Pdt/1984, seperti dikutip Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, memuat kaidah hukum putusan disebut *onvoldoende gemotiveerd* kalau hakim tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusan halaman 12 point 2 telah dinyatakan “Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah saham yang sesungguhnya dimiliki oleh PT. Batubaraselaras Sapta. Hal ini terlihat dari fakta uraian Penggugat dalam gugatannya bahwa sejak 1998 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007 saham seluruhnya berjumlah 960 lembar saham, akan tetapi tanpa adanya penjelasan pada tanggal 19 Desember 2007 saham seluruhnya berjumlah 3500 lembar saham; Padahal para Penggugat dalam perkara ini justru mempersoalkan status kepemilikan saham pada PT Batubaraselaras Sapta”;

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat karena peningkatan jumlah saham dari 960 lembar saham ke 3500 lembar saham terjadi karena peningkatan modal perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 Tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tertanggal 14 Desember 2007 (bukti P-15/bukti T.I-1/bukti T.IV-1) sehingga mengenai jumlah saham yang dipersoalkan dalam perkara ini sudah sangat jelas yakni seluruh saham dalam perseroan yang berjumlah 3500 lembar saham;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusan halaman 13 point 3 telah dinyatakan “Bahwa Hukum Acara Perdata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbolehkan menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan”;

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat karena dalam perkara Perdata hakim bersifat pasif dimana para pihak yang bersengketa yang aktif mengungkapkan argumentasinya. Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat yang akan membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa jelas dalam gugatan *a quo*, dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Memang tindakan Termohon Kasasi I diawali dengan adanya perbuatan wanprestasi akibat gagal bayar atas pembelian harga saham PT Batubaraselaras Sapta yang melanggar pasal 2 Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 (bukti P-16/bukti T.I-2), dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi yang berbunyi sebagai berikut: ”Akta Jual beli ini baru dapat dinyatakan sah apabila uang harga saham sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 telah masuk ke rekening Pihak Pertama, yaitu sebesar harga yang telah disepakati oleh para Pihak”;

Namun yang dipermasalahkan para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Termohon Kasasi yaitu sejak para Termohon Kasasi melakukan RUPS dan meminta kepada Notaris untuk melakukan pelaporan perubahan Data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No 12 Tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi ke akses Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Termohon Kasasi I) yang kemudian terbit Surat No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta, sehingga seolah-oleh para Termohon Kasasi merupakan Pemegang Saham yang sah dan tercatat dalam Perseroan PT Batubaraselaras Sapta;

Bahwa jelas dasar gugatan *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut terbukti dengan tidak ada satu butir pun dalam petitum yang memohonkan majelis hakim untuk menyatakan Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan wanprestasi; Bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 dan kemudian dalam keadaan belum lunas para Termohon Kasasi melakukan RUPS dan mendaftarkan komposisi saham versi Termohon Kasasi ke Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Surat No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



April 2008 perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Batubaraselaras Sapta;

Bahwa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diawali dengan perbuatan wanprestasi dimana Tergugat I belum melunasi pembayaran saham yang kemudian diikuti dengan mendaftarkan komposisi saham versi para Termohon Kasasi ke Kementrian Hukum dan HAM dan terbit Surat Keputusan Mentri Hukum dan HAM Surat No. AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 sehingga seolah-olah para Termohon Kasasi merupakan pemegang saham yang tercatat secara sah dalam Perseroan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap dari keterangan atau pendapat ahli Dr. Erna Widjajati, SH.,MH., yakni apabila terjadi jual beli saham, namun kenyataannya jual beli saham tersebut belum sah karena pembeli telah melakukan cidera janji karena belum melunasi harga saham yang telah disepakati bersama, namun pembeli telah melaporkan perubahan kepemilikan saham ke Sisminbakum sehingga seolah-olah saham tersebut adalah miliknya, maka menurut ahli keterangan tersebut awalnya merupakan perbuatan wanprestasi karena telah melanggar perjanjian jual beli dengan tidak melakukan pelunasan harga saham, namun menjurus kepada Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan pembeli yang melakukan pelaporan perubahan pemegang saham ke akses Sisminbakum, padahal kenyataannya belum melunasi pembayaran harga saham;

4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusan halaman 13 dan 14 telah dinyatakan “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menilai bahwa gugatan para Penggugat ini sesungguhnya kurang pihak dengan alasan bahwa:

- a Roosawati;
- b Dra. Liena Nurlina Maulana;
- c Djoni Syamsoel dan atau setidak-tidaknya pihak-pihak yang memiliki saham terakhir seperti Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH dan Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo harus ikut digugat atau menjadi tergugat dalam perkara ini;

Bahwa akan tetapi pihak-pihak tersebut diatas tidak ikut digugat atau dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini menyebabkan perkara ini menjadi kurang pihak dalam penyelesaiannya;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat karena mengenai pertimbangan kurang pihak dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut:



- a Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan Penggugat dan tidak menggugat orang yang tidak merugikan Penggugat, apalagi orang tersebut sudah tidak ada hubungannya dengan kasus ini, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi tahun 1972 klasifikasi dan nomor index Hukum Acara Perdata tentang Pihak Dalam Perkara 07/030 dan penarikan pihak ketiga dalam perkara. Dengan nomor perkara 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

- b Sdr. Roosnawati tidak perlu digugat karena sudah tidak mengaku-ngaku lagi sebagai pemegang saham PT. Batubaraselaras Sapta terlebih sudah ada Akta Pengalihan saham dari Sdr. Roosnawati ke Djoni Syamsoel, Cs sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 45 tanggal 28 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH Notaris di Jakarta (Bukti P-10);
- c Bahwa Dra. Liena Nurlina Maulana dan Djoni Syamsoel adalah pemegang saham yang lama yang telah memberikan kuasa penuh atas saham yang pernah dimilikinya kepada Pemohon Kasasi I sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Desember 2007 (Bukti P-16/Bukti T.I-2), sehingga Dra. Liena Nurliana Maulana dan Djoni Syamsoel tidak perlu lagi ditarik sebagai Tergugat karena sudah diwakili oleh Penggugat I, dan kedua pihak tersebut sudah tidak lagi punya kepentingan dan tidak mempersoalkan lagi saham miliknya dan dalam hal ini tidak merugikan Penggugat;
- d Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH dan Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo adalah pemegang saham yang tercatat terakhir dalam perseroan yang mana kepentingan hukumnya telah sah diwakili oleh Penggugat II yakni PT Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh Revli Orelus Mandagie, SE selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubaraselaras Sapta No.1 tanggal 1 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana SK Mentri Hukum dan HAM No. AHU-30690.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dimana selaku Direktur Utama Revli Orelus Mandagie, SH mewakili kepentingan hukum perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan Para Pemohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan rekonpensi sehingga harus ditolak, dengan dikuatkannya Putusan pengadilan Negeri maka para Pemohon Kasasi I harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Hafrizal Chaniago, 2. Muchlis Karanin 3. The Chen Siang, 4. PT. Batubaraselaras Sapta yang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II Aan Rustiawan dan kawan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan adanya dua hal yaitu Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi *in casu* Para Tergugat tidak melunasi harga saham yang disepakati dan sekaligus penguasaan saham secara tidak sah dan menghalangi Penggugat Konvensi/Aan Rustiawan untuk melakukan kegiatannya, gugatan yang demikian tidak menyebabkan gugatan kabur sehingga dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan perlu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa khusus Petitum 10 (sepuluh) Permohonan Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding yang mohon agar Majelis Hakim juga menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil karena Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian maka ganti kerugian tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi II Aan Rustiawan dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 562/PDT/2013/PT.DKI tanggal 29 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 160/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi II dikabulkan, maka Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. **HAFRIZAL CHANIAGO**, 2. **MUHLIS KARANIN**, 3. **THE CHEN SIANG**, 4. **PT. BATUBARASELARAS SAPTA** tersebut;
- 2 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: 1. **AAN RUSTIAWAN**, 2. **PT. BATUBARASELARAS SAPTA** tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-I Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubaraselaras Sapta, tertanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT. Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta Nomor: 1, tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham;
 - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - c. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
 - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
 - c. Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
 - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
 - e. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
 - f. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT. Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;

5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan No. 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Perpanjangan ke-2 (dua) Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Batubara selaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000,- (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dari para Penggugat sebagai harga pengembalian jual-beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Batubaraselaras Sapta No. 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, No. 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH., di Bekasi adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 Januari 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumantha, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./I Gusti Agung Sumantha,SH.,MH.,

Ketua Majelis,

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH.,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)